

# LARANGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS

**Agung Firdyan Saputra**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

E-mail: agungputra1985@yahoo.co.id

**ABSTRAK.** Menjadi seorang notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa seorang notaris. Kepastian hukum disini menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Notaris hanya berkedudukan disatu tempat dikota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dalam larangan jabatan notaris Pasal 17 huruf a UUJN menyebutkan bahwa “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Pembatasan atau larangan notaris di tetapkan untuk menjaga notaris dalam menjalankan praktiknya dan tentunya akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajiban.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu (1) apa alasan larangan pembuatan akta otentik notaris di luar wilayah jabatan notaris?(2) apa akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris?. Tipe dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum, kemudian klasifikasi atas bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan, selanjutnya disistemasi, diinterpretasi di analisis dan disimpulkan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa beberapa hal yang menjadi alasan seorang notaris dilarang membuat akta notaris diluar wilayah jabatan adalah untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya dan menjaga seorang notaris dalam menjalankan serta bertanggung jawab terhadap tindakan dan kepastian hukum .

Akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat diluar wilayah jabatan notaris akta tersebut tidak otentik dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan dan batal demi hukum. Untuk notaris sendiri jika ketahuan melakukan pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, yang selanjutnya akan dijatuhi sanksi administratif. Sanksi bisa berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat bahkan jika kesalahan memang benar-benar sudah fatal dan terbukti melanggar aturan serta Undang-undang yang berlaku maka bisa diberikan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat.

Kata Kunci: Larangan Notaris, Wilayah Jabatan Notaris, dan Akibat Hukum.

**ABSTRACT.** Being a notary must be able to provide legal certainty to the people who use the services of a notary. Legal certainty here refers to the application of the

law is clear, permanent, consistently and consequently, the implementation can not be influenced by the circumstances of the subjective nature. Notary domiciled only in one place in the city or county, and has the authority area office throughout the province of domicile. Notary office prohibition of Article 17 letter a UUJN mention that "Notaries are prohibited from running positions outside the his post". Restrictions or bans are set to maintain a notary public notary in running practice and certainly will be responsible for all duties and obligations.

Based on the existing background, it can be a problem formulation is (1) what the reason for the prohibition of making authentic act outside the territory of the notary office of the notary? (2) what the legal consequences of the notarial deed made outside the office of a notary?. Type in this research is the use of normative law research. This type of approach in this study is the conceptual approach and the approach of legislation. The analysis in this study conducted by inventory of legal materials, then the classification of the materials in accordance with the posed legal problems, systematized, analyzed, and concluded that missed the legal issues that have been raised.

The result of this study prove that the reason for the prohibition of a notary from making a notarial deed outside the area office among others guaranteeing legal certainty to public, prevent unhealthy competition between notaries in running position and maintain a notary in running and is responsible for the acts and legal certainty.

The legal consequences of notarial deed made outside the region of notary office is not an authentic deed and the deed does not have the power as well as the void. For notaries themselves if caught in violation of laws and regulations about notary will get the following sanction is verbal warning, written warning, subsequent administrative sanctions, sanction can include temporary dismissal, dismissal with respect, even if the false is bad and it violates the rules and laws that apply the following sanction can be given a dishonorable discharge.

Key Word : Prohibition notary, region notary office, and legal consequences.

## **PENDAHULUAN**

Pembuatan akta dalam wilayah hukum dilakukan oleh pejabat umum. Pejabat Umum sendiri merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN (*Notaris Reglement*) dalam *Staatblad* Nomor 3 Tahun 1860 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diterjemahkan menjadi pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan publik dan biasa disebut sebagai pejabat umum. Pejabat umum merupakan jabatan yang diberikan kepada seseorang yang berikan

kewenangan oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta adalah notaris.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Menjadi seorang Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum

kepada masyarakat yang memang menggunakan jasa seorang notaris. Kewenangan notaris menurut Pasal 15 UUJN adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selanjutnya mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (legalisasi).

Melalui akta Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang meminta layanan jasa dari seorang Notaris itu sendiri. Akta notaris pada Pasal 1 angka 7 dalam UUJN menyebutkan "akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan didalam Undang-Undang ini". Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Sedangkan akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.<sup>1</sup>

Kepastian hukum disini menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator adanya kepastian hukum disuatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.<sup>2</sup>

Notaris hanya berkedudukan disatu tempat dikota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dalam larangan Jabatan notaris Pasal 17 huruf a UUJN menyebutkan bahwa "Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya". Sebagai contoh, seorang notaris yang memiliki wilayah kerja di Surabaya tidak dapat membuka praktik atau membuat akta autentik di wilayah Jogjakarta (batas yuridiski adalah provinsi).

Menurut Lumban Tobing bahwa notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat maksudnya setiap notaris ditentukan wilayah jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.<sup>3</sup> Pembatasan atau larangan notaris ditetapkan untuk menjaga notaris dalam menjalankan praktiknya dan tentunya akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajibannya.

Apabila persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka notaris akan diberhentikan sementara hal ini terlihat jelas dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dalam UUJN menyebutkan

---

<sup>2</sup>Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 22

<sup>3</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet 3, Erlangga, Jakarta, 1996, h. 49-50.

---

<sup>1</sup>Andi.A.A.Prajitno. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Surabaya:Citra Aditya Bakti,2010, h.51

bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatannya. Dari penjelasan diatas maka jelas bahwa pembuatan akta Notaris harus dilaksanakan dan di wilayah jabatan notaris.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa alasan larangan pembuatan akta otentik Notaris di luar wilayah jabatan notaris?
- b. Apa akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris?

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>4</sup>

Dalam kaitanya dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan didalam daerah hukum tersebut. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang

dimiliki oleh Notaris meliputi 4 hal yaitu sebagai berikut:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>5</sup>

Tidak hanya kewenangan dan kewajiban saja yang termuat dalam UUJN tetapi juga menyebutkan larangan jabatan notaris adalah sebagai berikut:

1. Notaris dilarang:
  - a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
  - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
  - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
  - h. Menjadi Notaris pengganti atau
  - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat

---

<sup>4</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Bussiness Law, Yogyakarta, 2003, h. 36-37.

<sup>5</sup>*Ibid*

mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;

Jadi pada intinya Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh pemerintah dan formasi notaris ditentukan oleh menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan usul dari organisasi. Sebagai pejabat umum notaris sebaiknya melaksanakan kewenangan, kewajiban dan tidak melanggar aturan dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris karena dalam Undang-undang juga sudah jelas bagaimana sanksi yang akan didapatkan oleh seorang Notaris jika melanggar salah satu aturan yang telah ditetapkan.

## 2. Akta Notaris

Akta Notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pengertian akta menurut Habib Adjie adalah pembuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*), suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu<sup>6</sup>.

Disebut akta Notaris, karena kata tersebut sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UUJN. Akta Notaris sudah pasti akta otentik. Tapi akta otentik bisa juga kta notaris, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Risalah Lelang Pejabat Lelang dan Akta Catatan Sipil.<sup>7</sup>

Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian antara lain:

- a) Komparisi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal, akta nama notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b) Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat otentik, misalnya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c) Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

## 3. Batas Kewenangan Jabatan Notaris

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa notaris ditetapkan sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) karena menyangkut wewenang dan tugasnya untuk membuat akta –akta otentik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Adjie. Habib, *Hukum Notaris Indonesia* Notaris, Refika Aditama, Bandung. 2013, hal. 8  
(*Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004*

<sup>7</sup>Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta*  
<sup>8</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat*  
*Tentang Jabatan Notaris*). PT. Refika Aditama, di *Indonesia suatu Penjelasan*. Grafika Offset, Jakarta, Bandung, 2004, h. 25. 1982, hal.42.

Wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu badan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>9</sup>

Wewenang utama notaris adalah membuat akta otentik, tetapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang notaris. Akta yang dibuat pejabat lain, bukan merupakan wewenang notaris. Seperti akta kelahiran, pernikahan dan perceraian yang dibuat oleh pejabat lain selain notaris. Akta yang dibuat hanya akan menjadi otentik apabila notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal yaitu:

- a. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang menegenai kepentingan untuk siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang meneganaai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya dengan demikian jika seorang pejabat (notris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

## PEMBAHASAN

### Alasan Larangan Pembuatan Akta Notaris Di luar Wilayah Jabatan Notaris

Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu kata otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta di buat. Penjelasan mengenai Pasal diatas adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum, pejabat yang memang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta tersebut.

Prof. Subekti menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>10</sup>

Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya diberikan wilayah jabatan yang dalam lingkup peradilan di Indonesia dinamakan kopetensi. Kopetensi pengadilan tersebut ada yang dinamakan kopetensi absoulut dan kopetensi relatif. Kopetensi absoulut merupakan kewenangan mengadili pada pengadilan yang tidak sejenis, sedangkan kopetensi relatif merupakan kewenangan mengadili pada pengadilan yang sejenis dan didasarkan pada daerah atau wilayah misalnya daerah pengadilan Negeri Pamekasan yang kewenanganya meliputi resort kabupaten Pamekasan dan Pengadilan Negeri Sumenenp yang kewenanganya meliputi resort kabupaten Sumenep.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid. hal.77

---

<sup>10</sup>Subekti, *Hukum pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hal.26

Dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN menyebutkan bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota; dan notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa notaris wajib mempunyai satu kantor yaitu di tempat kedudukannya; dan notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Menurut Habib Adjie bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Kedudukan notaris di daerah kota atau kabupaten sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas propinsi, dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Bahwa pada tempat kedudukan notaris berarti notaris berkantor di daerah kota kabupaten dan hanya mempunyai 1 (satu) kantor pada daerah kota kabupaten (Pasal 19 ayat [1] UUJN). Kebutuhan Notaris pada satu daerah kota atau kabupaten akan disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kota atau kabupaten berdasarkan Keputusan Menteri (Pasal 22 UUJN).<sup>12</sup>

Sebagai pejabat umum notaris mendapatkan wewenang oleh Negara dalam pembuatan akta otentik, maka seharusnya seorang notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang dikatakan dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam kode etik jabatan notaris.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya harusnya bertindak

berdasarkan etika. Etika disini adalah dimana seorang notaris dalam jabatannya diwajibkan mematuhi kode etik. Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta otentik haruslah memperhatikan aturan-aturan yang dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris. Tidak hanya itu, notaris diwajibkan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta memberikan penjelasan mengenai perturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang datang kepadanya. Dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris juga mempunyai kewenangan. Kewenangan notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN dapat dibagi menjadi tiga antara lain kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap notaris dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatana meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.<sup>13</sup>

Hal ini juga disebutkan oleh Habib Adjie menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu di tempat kedudukannya, hal ini karena dengan hanya mempunyai satu kantor berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan dan atau bentuk lainnya.

Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya, hal ini disebabkan bahwa akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan dikantor Notaris kecuali

---

<sup>11</sup>Sjaifurrachman, *Aspek-aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 97.

<sup>12</sup>Ibid. hal. 95

pembuatan akta-akta tertentu misalnya akta wasiat, berita acara penarikan undian, akta protes tidak mau membayar atau akta-akta yang dihadiri oleh banyak pihak.

Dari berbagai uraian diatas telah dijelaskan bahwa seorang notaris tidak hanya memiliki kewenangan dan kewajiban akan tetapi notaris juga mempunyai larangan-larangan yang telah tercantum jelas pada Pasal 17 huruf a Undang-undang tentang Jabatan Notaris alasan mengapa notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Yang dimaksud menjalankan jabatan disini adalah notaris melaksanakan kewenangan dan kewajibannya khususnya dalam pembuatan Akta autentik.

Ketidakprofesioanal seorang Notaris yang mengabaikan peraturan Undang-undang dan Kode Etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi disamping sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan, atas dasar faktor-faktor tersebut maka dapat di inventarisasi alasan-alasan mendasar mengapa profesional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik, antara lain:<sup>14</sup>

1. Pengaruh Sifat Kekeluargaan
2. Pengaruh Jabatan
3. Pengaruh Konsumerisme
4. Karena Lemah Iman

Dengan demikian dalam jabatan notaris, alasan-alasan tersebut kecenderungan menjadi dasar bagi notaris dalam melakukan pelanggaran. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah memasukkan upaya pemaksa yang keras kedalam kode etik profesi.

Dalam Pasal 17 huruf a di tegaskan bahwa notaris di larang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya artinya dalam hal ini notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah provinsi dimana ia bertempat kedudukan. Menurut Suhariyono sebagaimana juga dijelaskan dalam penjelasan pasal bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antara sesama notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>15</sup>

Menurut Siregar Soritu Halomoan yang menyebutkan bahwa notaris harus menjalankan jabatan di kantor atau ditempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Dalam praktiknya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh notaris diantaranya yaitu adanya pembuatan akta oleh notaris yang dilakukan diluar tempat kedudukan dan wilayah yang telah ditentukan. Semua tidak lepas dari yang namanya suatu kebutuhan notaris itu sendiri. Ini dikarenakan persaingan sangat ketat dan juga adanya keinginan klien untuk dibuatkan aktanya di tempat domisilinya. Pembuatan akta otentik diluar tempat kedudukannya secara terus menerus dan pembuatan akta diluar wilayah jabatan notaris, dan sanksi hukum bagi notaris yang melanggar terhadap tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris terkait dengan pembuatan akta dalam pembuatan akta oleh notaris diluar tempat kedudukannya secara terus menerus adalah dilarang karena bertentangan dengan ketentuan pasal 17 huruf a, 18, 19 UUJN.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> M. Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra. CV Citra Aditya Bakti, Jakarta. 2001.h.83-84

---

<sup>15</sup> Suhariyono Ar, *Implementasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, makalah, Jakarta, 2004, hal. 4.

<sup>16</sup> Siregar Soritua Halomoan, *Pembuatan Akta Di Luar tempat Kedudukan dan Diluar Wilayah Notaris*, Airlangga University Library, Surabaya. 2011. hal V



Sedangkan menurut Hartoyo dalam penelitiannya, pelaksanaan tugas jabatan notaris diluar wilayah jabatannya tidak diperbolehkan atau merupakan sebuah larangan bagi notaris. Artinya seorang notaris dilarang melaksanakan tugas jabatannya diluar wilayah provinsi dimana ia bertempat kedudukan. Di dalam penjelasan pada disebutkan bahwa maksud dan larangan ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya.<sup>17</sup>

### **Akibat Hukum Larangan Pembuatan Akta Notaris Otentik Notaris Di Luar Wilayah Jabatan Notaris**

#### **1. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris**

Akta yang dibuat notaris mempunyai kekuatan hukum sempurna, karena dibuat dalam bentuk akta autentik, dalam tataran hukum Kenotariatan yang benar mengenai Akta Notaris dan Notaris. Dalam pembuatan akta autentik hal yang perlu diperhatikan adalah walaupun semua syarat dan unsur-unsur akta autentik telah terpenuhi, suatu akta autentik dapat dikatakan autentik jika akta tersebut sepanjang tidak ada orang atau pihak yang memperlakukan keautentikan akta tersebut dan seorang itu tidak dapat membuktikan bahwa akta tersebut cacat, maka Akta itu tetap dianggap berasal dari pejabat yang berwenang dan sah demi hukum. Sebaliknya jika akta tersebut dapat dibuktikan oleh pihak lain, ternyata cacat, maka demi hukum, akta tersebut adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Akta notaris dapat dibatalkan karena jika ada gugatan dari para pihak yang tersebut dalam akta untuk membatalkan akta notaris.

Pembatalan Akta Notaris hanya dapat dilakukan oleh para pihak itu sendiri.<sup>18</sup>

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan notaris dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang.

Ruang lingkup pertanggung jawaban meliputi kebenaran materil atas akta yang dbuatnya. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuatnya. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalialana dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-undang.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat poin yaitu:<sup>19</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam kata yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Mengenai tindakan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh notaris dalam

---

<sup>18</sup>Ibid hal.22

---

<sup>17</sup> Hartoyo, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris Di Luar Tempat Kedudukan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hal113

<sup>19</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hal 34-36

hal akta yang dibuat dihadapannya atau *pertij* akta diatur di dalam Pasal 84 UUJN, yaitu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 UUJN yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadibagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Abdul Kadir Muhammad, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya:<sup>20</sup>

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris sebagai Pejabat umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil, dapat dibagi menjadi empat poin:

4. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya.
5. Tanggung jawab notaris berdasar Peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
6. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan berdasarkan kode etik notaris.

Akibat Hukum terhadap pembuatan Akta autentik yang tidak memenuhi kewajiban notaris berdasarkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka Notaris mendapat sanksi yaitu:

1. Sanksi Perdata  
Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang harus diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan atau Akta akan menjadi batal demi hukum. Akta yang batal demi hukum maka Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan sesuatu yang tidak pernah dibuat maka tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi.
2. Sanksi Administratif  
Sanksi ini berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Dalam menegakkan sanksi administratif pada Notaris yang menjadi instrument pengawas adalah Majelis Pengawas. Dalam hal ini penegakan hukum menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa

---

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 49

kepatuhan. Dalam menengakan sanksi administratif terhadap notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah Preventif.<sup>21</sup>

Dalam keputusan diatas ketidakotentikan akta notaris yang telah dibuat oleh notaris maka dalam pembuatannya terjadi kebatalan. Menurut Herlien Budiono bahwa manakala undang-undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah yang sederhana “batal” tetapi adakalanya menggunakan istilah batal dan tak berhargalah (Pasal 879 KUH Perdata) atau tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUH Perdata). Penggunaan istilah-istilah tersebut cukup membingungkan karena adakalanya istilah yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk batal demi hukum atau dapat di batalkan. Pada pasal 1446 KUH Perdata dan seterusnya untuk menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum kita temukan istilah-istilah “batal demi hukum”, “membatalkanya” ( Pasal 1449 KUH Perdata), menuntut pembatalan (Pasal 1450 KUH Perdata), “Pernyataan batal” (Pasal 1451-1452 KUH Perdata), “gugur” (Pasal 1545 KUH Perdata), dan gugur demi hukum (Pasal 1553 KUH Perdata).<sup>22</sup>

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-undang.
- b. Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta notaris.

- c. Adanya kesalahan bentuk akta notaris.
- d. Adanya kesalahan atas isi akta notaris.
- e. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta.

Akta notaris batal atau batal demi hukum mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang berarti kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik *openbaar gezag*.<sup>23</sup> Dalam memberikan pelayanan kepentingan umum (*public service*) dalam arti bidang pelayanan pembuatan kata dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris.<sup>24</sup> Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum notaris di berikan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik, maka notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Kewajiban seorang notaris adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan atau dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap notaris tersebut sebagaimana disebutkan dalam

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 44.

<sup>24</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Makalah dalam rangka Kogres Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, Januari.2003.

Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris. Adapun kewajiban notaris sudah tercantum dalam Pasal 16 UUJN. Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 UUJN, pemerintah juga mengatur larangan jabatan notaris dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

Akan tetapi adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Notaris dilarang:
  - a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
  - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
  - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
  - g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
  - h. Menjadi notaris pengganti; atau
  - i. Melakukan pekerjaan lain bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam menjalankan jabatannya notaris tidak hanya tunduk patuh terhadap Undang-undang tentang Jabatan Notaris akan tetapi juga diwajibkan mentaati Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang mengatur kewajiban larangan, pengecualian dan sanksi terhadap notaris. Dimana penjatuhan sanksi tersebut adalah atas pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Larangan-larangan Notaris telah diatur sedemikian rupa dalam kode Etik Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 yang berbunyi bahwa notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/ atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan terima kasih;
  - d. Kegiatan pemasaran;
  - e. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/badan hukum yang pada

- hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari dan mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
  6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
  7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
  8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya.
  9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
  10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
  11. Mempekerjakan dengan sengaja orang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan termasuk menerima pekerjaan dari kantor Notaris lain;
  12. Menjelaskan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat dan ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
  13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
  14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
  15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
  17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.
- Jika notaris sendiri terbukti melakukan pelanggaran dalam peraturan Undang-undang tentang Jabatan Notaris ataupun melanggar Kode etik notaris akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tulis yang selanjutnya akan dijatuhi sanksi administratif. Untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi berikutnya, sanksi bisa berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat bahkan jika kesalahan memang benar-benar sudah fatal dan terbukti melanggar aturan serta Undang-undang yang berlaku naik UUJN maupun Kode Etik Notaris bisa diberikan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat. Hal ini sesuai dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (2).

Dalam penjelasan di atas juga menyebutkan jika notaris terbukti melanggar pasal 17 UUJN mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif yaitu pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Pemberian sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undang yang bersangkutan. Menurut Monev<sup>25</sup> pelanggaran atas pelaksanaan tugas dan jabatan notaris diluar tempat kedudukannya mempunyai akibat hukum terhadap akta notaris diluar tempat kedudukannya mempunyai akibat hukum terhadap akta notaris maupun notaris bersangkutan. Akibat hukum terhadap notaris yang bersangkutan adalah ancaman sanksi berupa membayar ganti rugi kepada para pihak yang terbukti dirugikan dan/atau sanksi administratif. Dalam prakteknya sanksi secara administratif hanya sebatas teguran lisan dan atau teguran tertulis.<sup>25</sup>

### **Kesimpulan dan Saran**

Dari hasil penelitian diatas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa hal yang memang menjadi alasan mengapa seorang notaris dilarang membuat Akta autentik diluar wilayah jabatan antara lain yang pertama, untuk menjamin kepercayaan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Yang kedua, peraturan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Yang ketiga, tujuan pembatasan atau larangan bagi notaris ini dapat menjaga seorang notaris dalam menjalankan praktiknya bertanggung

jawab terhadap segala hal yang dilakukannya.

2. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang notaris yaitu akta notaris tersebut dalam pembuatannya dilakukan diluar wilayah jabatan maka akta notaris tersebut tidak otentik dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan seperti akta dibawah tangan apabila ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kebatalan akta notaris meliputi; dapat dibatalkan, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akta notaris batal atau batal demi hukum mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan. Untuk notaris sendiri jika ketahuan melakukan pelanggaran dalam peraturan Undang-undang tentang Jabatan Notaris ataupun melanggar Kode etik notaris akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tulis yang selanjutnya akan dijatuhi sanksi administratif, sanksi bisa berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat bahkan jika kesalahan memang benar-benar sudah fatal dan terbukti melanggar aturan dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat.

### **Saran**

Sebagai masukan untuk perbaikan dalam penelitian ini, maka disarankan sebagai berikut:

- a. Seorang notaris dilarang melaksanakan pembuatan akta notaris jabatan diluar wilayah jabatannya dapat melaksanakan tugas

---

<sup>25</sup> Ibid. hal.114

jabatan tersebut di luar tempat kedudukannya akan tetapi dengan syarat masih berada dalam wilayah jabatannya, tidak dilakukan secara teratur dan dilakukan dalam kondisi yang terpaksa, hanya untuk pembuatan akta-akta tertentu yang memungkinkan dilakukan ditempat kedudukannya.

- b. Notaris yang mempunyai domisili dan berada diluar wilayah jabatannya, sebaiknya secara bertahap berusaha untuk berpindah tempat tinggal atau tidak mengambil kewenangan, tugas serta kewajiban yang memang diluar wilayah jabatannya. Hal ini disamping untuk menghindari pelaksanaan jabatan notaris diluar wilayah jabatannya, hal ini juga bertujuan untuk optimalisasi serta profesionalisme dalam melaksanakan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pandangan yang lenih berorientasi kerja berbasis kepentingan ekonomi, prestige dan lain-lin yang berada pada lingkaran wilayah kepentingan pribadi hendaknya dapat dikalahkan demi kepentingan umum tanpa melanggar aturan yang berlaku.

### Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad.2001.*Etika Hukum Profesi*. Citra Aditya:Bandung
- \_\_\_\_\_,2006. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Abdul, Rachmad, Budiono. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bayumedia Publishing:Malang.
- Adjie, Habib, 2008.*Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*.PT. Refika Aditama :Bandung
- \_\_\_\_\_,2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama: Bandung.
- Anshori,Ghofur,Abdul.2009.*Filsafat Hukum*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- G.H.S, Lumban, Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris Cet 3*. Jakarta: Erlangga.
- Halomoan, Soritua, Siregar.2011.*Pembuatan Akta Di Luar tempat Kedudukan dan Diluar Wilayah Notaris*.Airlangga University Library:Surabaya.
- Hartoyo.2012.*Analisis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris Di Luar Tempat Kedudukan*.Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada:Yogyakarta
- Notodisorjo, Soegondo R.,1982.*Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*. Grafika Offset:Jakarta.
- \_\_\_\_\_,1993. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan) Cet 2*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Nico.2003.*Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Center for Documantation anda Studies of bussiness law:Yogyakarta.
- Prajitno,A.A,Andi. 2010. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Surabaya:Citra Aditya Bakti.
- Sjaifurrachman.2011. *Aspek Pertanggung Jawabn Notaris Dalam pembuatan Akta*. Mandar Maju: Bandung
- Suhariyono Ar. 2004.*Implementasi Undan-undang Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, makalah, Jakarta
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris

Indonesia Banten, 29-30 Mei  
2015

Peraturan Menteri dan Hukum dan Hak  
Asasi Manusia RI. Nomor:  
M.02. PR. 08.10 Tahun 2004  
tentang Tata Cara  
Pengangkatan Anggota,  
Pemberhentian Anggota,  
Susunan Organisasi, Tata  
Kerja, dan Tata Cara  
Pemeriksaan.

*Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2004 tentang Jabatan  
Notaris*

*Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun  
1998 tentang Peraturan  
Jabatan Pejabat Pembuat Akta  
Tanah*

Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-  
undang Nomor 30 Tahun 2004  
Tentang Jabatan Notaris.